

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun spiritual. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber dana tersebut adalah dari penerimaan pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang menyumbang penerimaan pajak terbesar. Pajak Penghasilan dipungut oleh Negara atas penghasilan Wajib Pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Pajak Penghasilan pasal 22 dipungut, disetor dan dilaporkan oleh bendaharawan pemerintah, badan, dan penyelenggara kegiatan.

Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 harus dilakukan pengawasan, agar pembayaran yang dilakukan sesuai dengan potensi penerimaan pajak. Pengawasan yang dilakukan melalui pengawasan ekstern dan pengawasan intern.

Pengawasan ekstern dilakukan melalui pemeriksaan SPT, dimana pemeriksaan dilakukan terhadap peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak. Sedangkan pengawasan intern dilakukan terhadap Surat Setoran Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkan jumlah pajak yang masuk ke kas negara.

Jika tidak dilakukan pengawasan, dapat dipastikan akan mengurangi penerimaan pajak, sebab Wajib Pajak akan sesuka hati dalam melakukan penyetoran pajak.

Undang-undang mengenai pajak ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman yang baik terhadap tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terstruktur dengan baik dilakukan untuk menghindari kesalahan prosedur dalam penerimaan dokumen maupun perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pengawasan tersebut dilakukan guna mencegah hilangnya potensi penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 22.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis tertarik memilih judul :

“ Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Prosedur Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur ”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti membuat sebuah rumusan masalah yang akan akan diteliti, yaitu:
“Apakah Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan prosedur pajak ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah meneliti sejauh mana pengaruh pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap pemenuhan prosedur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22.
2. Menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan pajak untuk ke depannya khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
3. Memberikan informasi tentang Tata Cara Pengawasan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.